



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab. Jayapura, Papua, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal Kabupaten Sarmi, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, tanggal 07 April 2016 M. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten X,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



Provinsi X dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : X tertanggal 07 April 2016;

2. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon bersatus Jejak dan Termohon berstatus Janda mati, 2 orang anak;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di X, kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Kakek Pemohon di X, kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di Kabupaten Sarmi, dan terakhir tinggal pada 06 Januari 2020;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan pada bulan September 2016 yang pernikahan dikarenakan:

- a. Termohon tidak betah menetap di Papua;
- b. Termohon sering meminta pulang kekampung halamannya kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 06 Januari 2020, dikarenakan Termohon balik ke kampung halaman dengan alasan menjenguk orang tua dan masih mejaling komunikasi dengan Pemohon selama satu bulan dan setelah itu Termohon tidak ada komunikasi serta kabar hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Termohon namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK X, tanggal 04 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi Provinsi Papua bermeterai cukup (*dinatzegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 07 April 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon dan mengenal Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa, lalu pindah ke Papua dan tinggal di Kabupaten Sarmi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar Termohon tidak betah tinggal di Papua dan selalu meminta pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 karena Termohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang meskipun telah ditanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali untuk rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa, lalu pindah ke Papua dan tinggal di Kabupaten Sarmi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sejak Pemohon dan Termohon pindah ke Papua, Termohon tidak betah dan selalu meminta pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 karena Termohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang meskipun telah ditanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali untuk rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah menetap di Papua dan sering meminta pulang ke kampung halamannya kepada Pemohon dan akhirnya sejak tahun bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kemana perginya tidak diketahui, tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi II dan saksi II Saksi I yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kab. Jayapura, Papua dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sarmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak betah tinggal di Papua dan sering meminta pulang kampung ke rumah orang tuanya di Jawa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah di mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kemana perginya Termohon tidak diketahui, meskipun Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dan menunggu Pemohon kembali namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 07 April 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Papua dan sering meminta pulang ke kampung halamannya akan tetapi Pemohon tidak menyanggupi;
- Bahwa Termohon pada bulan Januari tahun 2020 pamit untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya akan tetapi sampai sekarang dan kemana perginya Termohon tidak diketahui dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi hingga sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I

Abdul Rahman, S.HI

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hasmawati, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)